



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

VOLUME 01 NO. 3, DESEMBER 2023



Health Guarantees In Constitutional Rights For Indonesian Migrant Workers In The Welfare State Construction

Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan

Asri Agung P¹, Ludfie Jatmiko²

¹. Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

². Kejaksaan Republik Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Asri Agung P, Ludfie Jatmiko

✉ -

History:

Submitted: 23-10-2023

Revised: 13-11-2023

Accepted: 20-11-2023

Keyword:

Health insurance; Welfare State.

Kata Kunci:

Jaminan Kesehatan; Negara Kesejahteraan.

Abstract

Indonesia Constitution is a strong ideological basis that this country adheres to the welfare state. So that the legal basis for providing social security (health) for every citizen, both those who are in the country and abroad should have the same opportunity to get social security. Especially when we talk about Indonesian migrant workers who contribute large amounts of foreign exchange to Indonesia, we should no longer hear about Indonesian migrant workers who do not get health insurance. The responsibility for protecting and fulfilling these constitutional rights rests with the state and should be guaranteed by law as a consequence of the realization of a welfare state. This is as mandated by Article 28 I paragraph (4) and paragraph (5) Constitution of the Republic of Indonesia which states that, protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially the government and to uphold and protect human rights in accordance with the principles of a democratic rule of law.

Abstrak

Di Indonesia, pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 merupakan landasan ideologi yang kuat bahwa negara ini menganut welfare state. Sehingga dasar hukum untuk memberikan jaminan sosial (kesehatan) bagi setiap warga negara, baik itu yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan jaminan sosial. Apalagi ketika kita berbicara mengenai pekerja migran Indonesia yang menyumbang devisa yang besar bagi Indonesia. Seharusnya kita tidak lagi mendengar buruh migran Indonesia yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional tersebut berada di pundak negara dan seharusnya dijamin oleh undang-undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang



Copyright © 2023
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.¹ Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.² Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1), disebutkan: "...setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...". Pada ayat (2), disebutkan: "...setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan...". Pada ayat (3), disebutkan bahwa "...setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat...". Di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, disebutkan: "...negara

¹ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 1.

² Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, et.al., *Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009, hlm. 138.

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan...”. Pada ayat (3), disebutkan: “...negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak...”. Pada ayat (4), disebutkan: “...ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang...”.³

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Upaya mewujudkan hak tersebut pemerintah harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi semua penduduk dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin mahal dan rumit.⁴ Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan.

Mengenai pelayanan kesehatan, UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Keempat, Pasal 34 ayat (3) mengamanatkan bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Frasa kata “yang layak” dapat dimaknai bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sekedarnya, melainkan fasilitas kesehatan dengan *standard* tertentu yang dianggap layak.

Sebagai suatu istilah hukum, pelayanan kesehatan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan “Jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa

³ Fheriyal Sri Isriawaty, *ac.id*, hlm. 2.

⁴ Sulastomo, *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN*, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.

pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, sehingga pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan makna yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Artinya, pelayanan kesehatan yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 tidak sesempit yang dibayangkan dalam praktek, melainkan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, tidak hanya berkaitan dengan pelayanan individu atau orang-perorangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk menjamin adanya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai jaminan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Akan tetapi, jaminan kesehatan dimaksud, memiliki keterbatasan yaitu hanya melindungi para peserta, dan para peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Karena itu, demi keadilan, maka orang-orang yang tergolong miskin dan tidak mampu membayar iuran, maka iurannya wajib dibayar oleh Pemerintah, sehingga mereka dapat menjadi peserta. Sebab tanpa iuran maka tidak akan ada akses, dan tanpa akses tidak ada hak atas Kesehatan.

Jaminan hak konstitusional terhadap Pekerja Migran Indonesia secara rinci tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *“Setiap warga negara, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* (Pasal 27 ayat 2) dan *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”* (Pasal 28D ayat 2). Kedua Pasal ini dapat dikategorikan ke dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau biasa disingkat dengan Ekosob, yaitu jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ekosob warganya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable* dimana pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, akan tetapi secara bertahap (*progressive realization*).⁵ Pasal lain yang relevan dengan hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia misalnya, Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal tersebut merupakan

⁵ Triana Sofiani, *Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia*, MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014, hlm. 102.

hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat justiciable, yaitu pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan. Kedua Pasal tersebut berbunyi: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*" dan "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak.... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan warga negara tertentu, dan membatasi hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, serta memperbudak seseorang maka melanggar Hak Asasi Manusia, sekaligus hak konstitusional warga negara, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu, Pekerja Migran Indonesia, juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif dan tidak diperbudak, karena mereka adalah warga negara Indonesia.

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas hak konstitusional tersebut berada di pundak negara dan seharusnya dijamin oleh undang-undang sebagai konsekuensi perwujudan dari negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah dan untuk menegakkan serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kajian ini akan membahas lebih lanjut secara mendalam, bagaimana mengenai Hak Konstitusional Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan

Penulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep terhadap bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan), sekunder (terdiri dari reverensi berupa buku ilmiah yang relevan) dan tersier (artikel ilmiah yang relevan), yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis

B. PEMBAHASAN

1. Hak Konstitusional

Hak Konstitusional atau “*constitutional rights*” tidak selalu identik dengan “*human rights*” atau Hak Asasi Manusia. Hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi manusia misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah “*the citizen's constitutional rights*”, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara. Oleh karena itu, tidak semua “*the citizen's rights*” adalah “*the human rights*”, namun sebaliknya semua “*the human rights*” adalah “*the citizen's rights*”. Pengertian hak warga negara juga dibedakan antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional adalah hakhak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan hak legal (*legal rights*) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lihat Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000) maka hak asasi manusia dan hak asasi warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian “*constitutional rights*” yang dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Setiap warga negara Indonesia juga memiliki hak legal yang diatur dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan dibawah Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, disebut dengan hak-hak hukum (*legal rights*) dan bukan hak konstitusional (*constitutional rights*).⁶

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Penduduk Indonesia, apakah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia atau bukan, diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak dasar dan diakui universal. Prinsip hak asasi manusia berlaku juga bagi setiap Warga Negara Indonesia, dan diberikan jaminan hak konstitusional melalui Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Hak-hak tertentu yang dikategorikan sebagai hak konstitusional Warga Negara, antara lain:

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia saja. Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, “*Setiap Warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”; (b) Pasal 27 ayat (2), “*Tiap-tiap Warga Negara berhak atas*

⁶ Asshiddiqie, Jimly, “*Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangannya*” Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.

- pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (c) Pasal 27 ayat (3) berbunyi, "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara"; (d) Pasal 30 ayat (1), "Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara"; (e) Pasal 31 ayat (1), "Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan". Ketentuan-ketentuan tersebut khusus berlaku bagi Warga Negara Indonesia, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia.*
2. Hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, namun dalam kasus tertentu berlaku bagi Warga Negara Indonesia dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "*Setiap orang berhak untuk bekerja.....*". Namun, negara dapat membatasi hak orang asing untuk bekerja di Indonesia.; (b) Pasal 28E ayat (3) "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Meskipun ketentuan ini bersifat universal, namun implementasinya orang asing dan Warga Negara Indonesia tidak dipersamakan haknya. Orang asing tidak berhak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia; (c) Pasal 28H ayat (2), "*Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*"
 3. Hak Warga Negara menduduki jabatan melalui prosedur pemilihan (*elected officials*) baik langsung atau tidak oleh rakyat, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota dan jabatan lain
 4. Hak Warga Negara untuk diangkat dalam jabatan tertentu, seperti TNI, Polisi Negara, Jaksa, PNSI serta jabatan struktural dan fungsional di lingkungan kepegawaian melalui pemilihan, yang hanya berlaku dan hanya bisa diduduki oleh warga negara Indonesia sendiri sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", dan Pasal 28D ayat (3), "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".

Hak melakukan upaya hukum menggugat keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional Warga Negara yang bersangkutan, yaitu: (a) terhadap keputusan administrasi negara (*beschikkingsdaad van de administratie*), (b) ketentuan pengaturan (*regelensdaad van staat orgaan*), materiil dan formil, dengan melakukan *substantive judicial review (materiele toetsing)* atau *procedural judicial review (formele toetsing)*, dan (c) putusan hakim (*vonnis*) dengan mengajukannya ke lembaga

pengadilan lebih tinggi, yaitu banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Misalnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI Tahun 2003 Nomor 98, TLN-RI Nomor 4316) menentukan bahwa, perorangan Warga Negara Indonesia dapat menjadi pemohon perkara pengujian undangundang terhadap undang-undang dasar, apabila yang bersangkutan menganggap bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sesuatu undang-undang. Hal ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan permohonan Pemohon III dan IV tidak dapat diterima karena para pemohon tersebut adalah warga negara asing. Dengan demikian, Warga negara asing tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur kewajiban konstitusional setiap warga negara, antara lain: (a) kewajiban asasi manusia dan; (b) kewajiban warga negara. Jika dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan hak dan kewajiban konstitusional, maka kewajiban-kewajiban tersebut dibedakan, antara lain: (a) kewajiban asasi manusia; (b) kewajiban asasi warga negara dan; (c) kewajiban konstitusional warga negara.

Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, tanpa kecuali. Hal tersebut dilihat dari perumusannya, menggunakan frase “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.

2. Kewajiban Negara Untuk melindungi Hak Setiap Orang atas Kesehatan Yang Layak

Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28 H, ayat (1) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa *“setiap orang berhak.....memperoleh pelayanan kesehatan”*⁷ Dengan masuknya hak kesehatan dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan

⁷ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) : *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan Kesehatan.*

pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan kongrit⁸

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu *an sich*, tetapi meliputi semua faktor yang member kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak pelayanan kedokteran merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*)⁹. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu serta pekerja yang bekerja di luar negeri.

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3) menandaskan bahwa “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan...*”¹⁰. Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa : “*setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”. Ketentuan Pasal 28 H ayat 3 tersebut terkait dengan pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan*”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga harus bertanggungjawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas kesehatan tersebut.

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep Negara Kesejahteraan (*welvaart staat* atau *welfare*

⁸ Fheriyal Sri Isriawaty, *Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, hlm. 3.

⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 152.

¹⁰ Pasal 34 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, berbunyi “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”.

state), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*)¹¹, atau dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebut *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial), dimana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.¹²

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 (Indonesia ikut menandatangannya) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H, menetapkan bahwa kesehatan adalah hak dasar individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu, dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan, harus memenuhi prinsip-prinsip : (1) ketersediaan pelayanan kesehatan; (2) aksesibilitas; (3) Penerimaan; dan (4) kualitas¹³ Sementara itu, dalam bentuk kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan diinternalisasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah dengan prinsip : (a) menghormati hak atas kesehatan; (b) melindungi hak atas kesehatan; dan (c) memenuhi hak atas kesehatan.

Menurut komentar umum Nomor 14 atas pasal 12 dari Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya tentang hak untuk pencapaian standar kesehatan yang tinggi, menyebutkan bahwa jaminan akses atas pelayanan kesehatan yang memadai di antaranya adalah meliputi aksesibilitas financial yaitu bahwa layanan kesehatan harus terjangkau bagi seluruh warga negara¹⁴. Oleh karena itu, pemerintah terikat tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan sumber daya financial bagi penyelenggaraan layanan kesehatan yang memadai sedemikian rupa terjangkau bagi setiap kalangan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan hak kesehatan. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena setiap individu, keuarga dan masyarakat berhak

¹¹ Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 22-23

¹² Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M Sihombing, *Tangguung jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesia Journal of Legislation), Vol. 9 No.2-Juli 2012., hlm 168

¹³ Dedi Afandi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1-Maret 2008, hlm. 1

¹⁴ Adenanterra Dwicaksono, et.al., *Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di daerah : Panduan Praktis Untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD*, Penerbit Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2010, hlm 7

memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggungjawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh warga dan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu jaminan kesehatan bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri tidak hanya terbatas pada usaha pencegahan, namun termasuk pula pengamanan atas resiko¹⁵ berupa gangguan kesehatan dan keselamatan kerja yang timbul baik di masa kini maupun di masa depan. Pembatasan waktu kerja dan pemberian waktu istirahat merupakan usaha preventif untuk mencegah pekerja migran dari kelelahan dan penyakit yang belum terjadi.

Namun ketika Pekerja Migran sudah jatuh sakit, tentu harus ada perlindungan untuk mengamankan resiko kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan mereka. Salah satunya adalah melalui program jaminan kesehatan¹⁶ yang diberikan oleh Pemberi Kerja (majikan) kepada pekerja migran. Secara umum, jaminan kesehatan adalah jaminan terhadap resiko dikeluarkannya ongkos medis individual. Filosofi dasar jaminan kesehatan adalah keadilan sosial, dimana kesehatan yang dapat memungkinkan pekerja migran menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi harus dijamin.¹⁷

3. Konsep Negara Kesejahteraan di Indonesia

Konsep "Negara Kesejahteraan" di Indonesia dapat ditemukan secara eksplisit di dalam pembukaan UUD 1945, yang menggambarkan konsepsi manajemen pemerintah berdasarkan tujuan bernegara yang digagas oleh para pendiri bangsa, yaitu Sistem Negara Kesejahteraan. Meskipun konsep negara kesejahteraan tersebut lahir dalam tradisi pemikiran masyarakat Barat, dengan tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, Otto van Bismarck, Sir William Beveridge, dan T.H. Marshall; namun ide dasar sistem ini sesungguhnya bersemi dan dikembangkan oleh para pejuang dan pendiri yang sudah sejak muda berjuang melawan penjajahan dan penderitaan bangsa Indonesia¹⁸.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mereka memilih bentuk Negara Kesejahteraan sebagai jawaban terhadap kondisi bangsa, di masa itu yang

¹⁵ Resiko adalah potensi kehilangan atau kerugian. Resiko dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal : yaitu resiko financial, resiko operasional dan resiko murni. Etter, I.B., "Safety Committess : The Eyes and Ears of a Good Safety Program", *Safety & Health*, (volume 148 Tahun 1994 Nomor 5), hlm 4

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ George Pickett dan John J Harlon, *Kesehatan Masyarakat Administrasi dan Praktik* (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995), Hlm. 10.

¹⁸ Endang Wahyati Yustina dan Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*, Universitas Katolik Soegijapranata, 1 Juli 2020, hlm, 38

dililit kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang sangat mengenaskan. Pergeseran peran negara tersebut telah terjadi akibat proses modernisasi dan demokratisasi sistem pemeritahan negara, dari negara sebagai penjaga malam (*night watchman state*) menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang menganut faham kesejahteraan¹⁹. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pembukaan UUD tahun 1945, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan nasional khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Husodo²⁰ Pembukaan UUD 1945 menunjukkan niat dan tujuan membentuk Negara Kesejahteraan yang menyebutkan "...*Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*" Disamping itu, jika dilihat dari rumusan batang tubuh UUD 1945, dapat diketahui komitmen mengenai konsep negara hukum kesejahteraan Indonesia, dapat diuraikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melalui keikutsertaan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (*civil society*) sebagaimana dinyatakan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang juga merupakan tujuan Negara Indonesia dan cita hukum Negara Republik Indonesia (*rechtsidee*) yang didasarkan pada keadilan, kehasil-gunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yaitu :
 - 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*protectional function*);
 - 2) Memajukan kesejahteraan umum (*welfare function*)
 - 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (*educational function*)

¹⁹ Lihat juga dalam Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Pustaka LP3ES Indonesia Perkumpulan PraKarsa Jakarta, 2006, hlm. xvi, yang mengatakan bahwa : "Para pendiri negara bangsa Indonesia dalam merumuskan cita-cita bernegara melalui UUD 1945, tidak bisa lain kecuali membentuk negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan niat membentuk negara kesejahteraan itu ..." "Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Selain itu juga dapat dapat kita temukan dalam Pasal 27, yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan tercermin dalam Pasal 31 ..." yang menjamin hak tiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan". Begitu pula dalam Pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945, yang mengamanatkan ... "pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa : "suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama yaitu : sosial citizenship, full democracy, modern industrial relation systems, serta rights to education and the expansion of modern mass education systems. Dengan syarat-syarat ekonomi-sosial dan politik tersebut, tidak semua negara dengan penduduk berpendapatan tinggi dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan"

²⁰ Siswono Yudo Husodo, dalam makalah "Membangun Negara Kesejahteraan", disampaikan dalam seminar Mengkaji ulang Relevansi Welfare State dan terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta, Wisma MM UGM, 25 Juli 2006, hlm. 3.

- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaikan abadi dan keadilan sosial (*peacefulness function*).
- b. Ikut sertanya pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan rakyat seperti dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Keikutsertaan pemerintah tersebut diatur secara yudridis agar pemerintah tidak sewenang-wenang (*abus de droit*),
- c. Sementara pada bagian batang tubuh UUD 1945 amandemen keempat konsep negara kesejahteraan tersebut dapat disimpulkan dari rumusan sebagai berikut:
 - 1) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2),
 - 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28D ayat (2);
 - 3) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (1);
 - 4) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, Pasal 28H ayat (3);
 - 5) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2);
 - 6) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, Pasal 33 ayat (1);
 - 7) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang ada dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ,Pasal 33 ayat (2);
 - 8) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (3);
 - 9) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara, Pasal 34 ayat (1);
 - 10) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan meberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, Pasal 34 ayat (2);
 - 11) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, Pasal 34 ayat (3).

Konsep negara kesejahteraan yang dirumuskan dalam beberapa Pasal UUD 1945 seperti tersebut di atas, tampak jelas menunjukan bahwa hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki setiap warga masyarakat dan

menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan perhatian terhadap hak masyarakat, dalam pelayanan kesehatan yang dapat dilihat dan diakomodasikannya dalam pelayanan kesehatan ke dalam ketentuan undang-undang, baik tingkat nasional maupun regional.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, P. De Haan, mengemukakan empat unsur dan karakteristik negara hukum kesejahteraan, yaitu : (1) hukum dasar memberikan perlindungan sosial secara khusus yang menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial; (2) mewajibkan pemerintah untuk mengadakan segala kebutuhan rakyat dalam berbagai hak yang benar-benar nyata sesuai dengan cita-cita dalam UUD 1945; (3) Undang-Undang harus mengacu atau membangkitkan pengadaan jaminan sosial yang baru untuk mendorong pemberdayaan hak-hak rakyat; (4) dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, terlebih dahulu harus dikonsultasikan dengan parlemen²¹.

Atas dasar beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya Indonesia adalah penganut negara hukum kesejahteraan dan konstitusi merupakan kaidah hukum dasar (*groundnorm*) bagi negara hukum. Pemerintah (baik pusat maupun daerah), oleh karena itu di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harus senantiasa mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maksudnya adalah dijaminnya kepentingan masyarakat di bidang kesehatan seperti termuat pada rumusan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Dari rumusan pasal-pasal ini dapat ditafsirkan pula bahwa konsep negara kesejahteraan Indonesia mendudukkan jaminan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan mendasar untuk dapat mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pembahasan tentang masalah pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang konsep negara kesejahteraan. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan terutama berkaitan dengan peran dan fungsi negara yang dalam perjalannya sulit untuk membatasi diri dengan konsep negara penjaga malam (*nacht wakerstaat*). Konsep negara penjaga malam telah dianggap gagal, karena mengkondisikan pemerintah menjadi pasif sehingga menyengsarakan rakyat. Dalam perjalannya, tugas negara berkembang semakin luas, di antaranya dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan umum bagi warganya,

²¹ Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni Bandung, 2004, hlm, 36-37.

sehingga muncul gagasan untuk menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Hal itulah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya konsep negara hukum modern yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*)²².

Pembahasan tentang masalah pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang konsep negara kesejahteraan. Konsep ini muncul seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan terutama berkaitan dengan peran dan fungsi negara yang dalam perjalannya sulit untuk membatasi diri dengan konsep negara penjaga malam (*nacht wakerstaat*). Konsep negara penjaga malam telah dianggap gagal, karena mengkondisikan pemerintah menjadi pasif sehingga menyengsarakan rakyat. Dalam perjalannya, tugas negara berkembang semakin luas, di antaranya dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan kesejahteraan umum bagi warganya, sehingga muncul gagasan untuk menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Hal itulah yang kemudian menjadi latar belakang lahirnya konsep negara hukum modern yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*).²³

Dalam konstitusi, negara hukum kesejahteraan telah diatur bagaimana cara mendistribusikan kekuasaan dan alat-alat negara dalam suatu sistem pemerintahan negara. Konstitusi merupakan pranata tipe negara campuran antara individualisme dengan kolektivisme serta antara kebebasan dengan ikatan. Tipe ini menunjukkan adanya sinergitas antara pandangan hidup monodualistik yang memandang manusia tidak hanya sebagai individu, akan tetapi juga anggota dari kolektifitas, atau pandangan bahwa manusia tidak hanya sebagai alat dari kepentingan, melainkan juga untuk tujuan dirinya sendiri.

Hal itu sejalan dengan pengertian negara hukum kesejahteraan menurut Piet Thoenes yang menyatakan bahwa *The welfare state is a form of society characterized by a system of democratic, government sponsored welfare placed on a new footing and offering a guarantee of collective social care to its citizens, concurrently with the maintenance of a capitalist system of production.*²⁴ Di samping itu, Arief Sidharta²⁵ berpendapat bahwa suatu negara dikatakan menganut konsep negara hukum kesejahteraan apabila memiliki

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 9.

²³ S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Ius Quia Iustum. Nomor 9, Vol 4-1997, hlm. 9-20.

²⁴ SF. Marbun, *et al, Loc.Cit.*, hlm. 9-20.

²⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tetang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm., 199-202.

ciriciri dan asas-asas yang dapat disarikan dari: *Pertama*, pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepribadian manusia (identitas) yang mengimplikasikan asas pengakuan dan perlindungan martabat dan kebebasan manusia, yang merupakan asas fundamental negara hukum. *Kedua*, asas kepastian hukum yang mengandung maksud bahwa masyarakat harus bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan tindakan yang sewenang-wenang; pemerintah dan para pejabatnya harus terikat dan tunduk pada aturan hukum positif. Dalam implementasi menuntut dipenuhinya²⁶

- a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas yang menuntut bahwa semua tindakan pemerintah dan para pejabatnya harus bertumpu pada peraturan perundang-undangan dalam kerangka konstitusi;
- b. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat anturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan;
- c. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak memiliki objektivitas, imparsialitas, adil dan manusiawi;
- d. Asas bahwa hakim atau pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas (*asas non-liquet*).

Ketiga, asas persamaan (*similari similibus*), di mana pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang. Keempat, asas demokrasi yang berkenaan dengan cara pegambilan putusan, dimana tiap warganegara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah, dengan menggunakan hak pilihnya (pasif dan aktif). Kelima, asas di mana pemerintah dan para pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat, yang dijabarkan ke dalam seperangkat asas-asas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B.).

Dalam hal ini, Mashudi berpendapat : "Implikasi dari konsep negara hukum modern adalah diberinya kebijaksanaan kepada penguasa (pemerintah) untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara di sini bersifat aktif dalam mengurus kepentingan masyarakat"²⁷, dengan demikian negara kesejahteraan melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya adalah merupakan suatu *condition sine quanon* (syarat yang harus dipenuhi), maka otomatis masuk dalam ranah hukum administrasi negara.

²⁶ *Ibid*, hlm., 199-202.

²⁷ Mashudi Dalam : SF Marbun et al., *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 64-65.

Konsekuensi²⁸ dari negara kesejahteraan adalah bergesernya fungsi negara menjadi lebih luas, yakni menyelenggarakan beberapa fungsi yang mendasar dan dibutuhkan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Patuan Sinaga dalam tulisannya yang berjudul “Hubungan Kekuasaan dengan *Pouvoir Discretionnaire* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, bahwa fungsi-fungsi tersebut menunjukkan makin luas dan tugas pemerintah antara lain meliputi²⁹

- a. Fungsi sosiologis (sebagai penguasa); menerapkan dan mengatur pelaksanaan ketentuan perundang-udangan kepada masyarakat.
- b. Fungsi untuk menjalankan keamanan negara dari ancaman luar wilayah negara (HANKAM).
- c. Fungsi untuk mewujudkan keadilan, melalui lembaga peradilan dan lembaga penegakan lainnya
- d. Fungsi mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (pelayanan publik/public service) seperti diantaranya; bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perumahan, transportasi dan sarana prasarana lainnya.

Konsep *welfare state* atau *social service state*, yaitu konsep yang menempatkan negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara, tujuannya adalah mencapai suatu standar hidup minimal³⁰. Dalam konsep welfare state negara diwajibkan untuk berperan secara aktif di seluruh segi kehidupan masyarakatnya. Sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum kesejahteraan atau negara hukum modern), dengan begitu adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peran-peran yang dilakukannya, sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk (menciptakan) kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan atau fungsinya.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang telah merubah konsep negara hukum sebelumnya, menyebabkan pemerintah harus bersifat aktif untuk turut serta dalam kegiatan masyarakat, sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dalam arti lain, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik saja tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan

²⁸ Lihat juga dalam Darmawan Triwibowo, Sugeng Bahagijo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Pustaka LP3ES Indonesia Perkumpulan PraKarsa Jakarta, 2006, hlm. xvi, yang mengatakan bahwa : Kewajiban pemerintah dalam negara kesejahteraan untuk menghadirkan kesejahteraan sebagai hak sosial warga mengharuskan negara memiliki kemampuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang memadai, yang akan memberikan kesempatan kerja yang cukup bagi warganya. Warga negara didorong menjadi produktif, bukan malas-malasan karena ada jaminan sosial. negara harus mampu menghimpun akumulasi surplus ekonominya pada tingkat tertentu (yang berbeda-beda pada tiap warga negara) sebelum didistribusikan pada rakyatnya dalam bentuk welfare. Kesejahteraan adalah buah dari sistem ekonomi negaranya yang mandiri, produktif dan efisien dengan pemdapatannya individu yang memungkinkan adanya saving”

²⁹ SF Marbun et al, *Loc Cit.*, hlm. 71-73.

³⁰ Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 45.

pendidikan, dengan begitu menempatkan pemerintah untuk diserahi kewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum³¹.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang salah satunya bidang pelayanan kesehatan adalah ditujukan untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat, sebagai konsekuensi atas tanggung jawab negara kepada Masyarakat. Kunci pokok negara kesejahteraan adalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh Negara, menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan maupun kepentingan politik. Artinya, Negara memiliki *freies ermessen*, yaitu kebebasan turut serta dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umum³². Konsep negara kesejahteraan menuntut negara memperluas tanggung jawabnya terhadap masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, sesuai tujuan akhir setiap negara, yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).³³

Dalam konteks Negara Republik Indonesia tujuan akhir negara kesejahteraan adalah, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanah alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara historis konstitusional, melalui penelaahan terhadap semua Undang-undang Dasar yang pernah dimiliki oleh Indonesia, dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut faham negara kesejahteraan (welfare state). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea IV pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : "... untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....." Selain itu Pancasila dalam sila-silanya juga mengatur bagaimana Negara memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁴

4. Jaminan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia

³¹ S.F. Marbun dan M.Mahfud MD. *Loc.Cit.*, hlm. 45.

³² Mahfud, Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty. 1987, hlm. 42.

³³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001, hlm. 45.

³⁴ Mohamad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1952, hlm 15.

Hak konstitusional adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Jaminan atas hak konstitusi³⁵nasional Pekerja Migran Indonesia dalam kerangka negara hukum kesejahteraan dimaksudkan bahwa, negara menjamin hak setiap warga negaranya melalui konstitusi negara yang dalam hal ini adalah Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Jaminan hak konstitusional negara ini harus diwujudkan oleh negara melalui Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan umum. Negara dalam hal ini harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Intervensi pemerintah bisa dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang diusung dalam menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi masyarakat untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak konstitusional Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, antara lain:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ".
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 28D (1) berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
3. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".
4. Hak kebebasan beribadat. Pasal 28E ayat (1), menyatakan" Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,....."
5. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E ayat (3) menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
6. Hak jaminan sosial dan kesehatan. Hak ini terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal 28H ayat (3) berbunyi: "Setiap orang berhak atas

jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat" Pasal 34 ayat (2), yaitu: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

7. Hak untuk tidak diperbudak. Pasal 28I ayat (1) berbunyi: "...hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."
8. Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Pasal 28I ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Hak-hak tersebut di atas, merupakan hak konstitusional (*constitutional rights*), sekaligus Hak Asasi Manusia (*human rights*). Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁶. Sebagai Hak Asasi Manusia, pasal-pasal di atas dikategorisasikan hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*Ekosob*), serta hak sipil dan politik. Hak Ekosob adalah jenis hak asasi manusia terkait dengan kesejahteraan material, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, Negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak Ekosob warganya. Hak Ekosob bersifat *non-justiciable*, pemenuhannya tidak harus segera dijalankan, namun secara bertahap (*progressive realization*). Pasal-pasal yang termasuk hak Ekosob, yaitu: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) Pasal 28H ayat (1) dan (1) serta Pasal 34 ayat (2). Sedangkan hak sipil dan politik, yaitu hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya di bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik bersifat *justiciable*, pemenuhannya bersifat mutlak dan harus segera dijalankan.

Keberlakuan hak-hak tersebut bagi buruh Perempuan, terlihat dari frase "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam bunyi pasal-pasal tersebut di atas, sehingga mereka juga dijamin dan dilindungi hak-hak mereka oleh konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia tahun 1945, sebagai wujud dari konsekuensi negara kesejahteraan, yang diamanahkan oleh alinia ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonseia tahun 1945, yaitu: "... untuk membentuk suatu

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 1994, hlm. 223.

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia....." Artinya, dalam konteks negara kesejahteraan pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya.

Negara kesejahteraan menuntut untuk bertindak menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut pemenuhan hak dasar seluruh warga negaranya, termasuk buruh Perempuan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah untuk menjamin dan memenuhi hak dasar warga negara baik di bidang politik, sosial maupun ekonomi, sebagai bentuk tanggungjawab negara. Pemerintah secara luas dalam konteks ini diserahi bestuurzorg, yaitu sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. (*Bestuurszorg* adalah istilah modern dalam praktik Administrasi Negara dan Ilmu Hukum Administrasi Negara modern. Makna *Bestuurszorg* adalah dalam setiap kegiatan atau tugas, pemerintah harus turut secara aktif dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus proaktif mengatur, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan kebijakan (*policy*) demi kesejahteraan masyarakat secara umum). Negara berkewajiban memenuhi seluruh hak dasar masyarakat yang tidak dapat diraihnya sendiri. Dalam konteks Pekerja Migran Indonesia, Negara berkewajiban memberikan perlindungan, jaminan sosial (Kesehatan) dan jaminan hak-hak lainnya, secara adil sesuai hak konstitusional sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁷.

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*) terhadap individu.

Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d'etre* kemartabatan manusia (*human dignity*)³⁸. Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan

³⁷ Triana Sofiani, *Loc.Cit.*, hlm 113.

³⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 152.

pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu.

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menandaskan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ...”.³⁹ Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa : “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Ketentuan pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa penyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (*welvaart staat atau welfare state*), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*), atau dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau disebutnya *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial), di mana negara dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya⁴⁰. Sehingga setiap warga negara terjamin dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara tanpa adanya pembedaan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun.⁴¹

C. KESIMPULAN

Bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan dan Pengabaian hak atas kesehatan masyarakat berupa pengingkaran terhadap perlindungan dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Bentuk tanggungjawab penuh negara terhadap Jaminan Kesehatan dimulai dengan diterbitkannya berbagai peraturan internasional berupa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan

³⁹ Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

⁴⁰ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1982., hlm. 22-23.

⁴¹ Hernadi Affandi, “*Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara*,” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 38.

Budaya (*International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights*), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966, hingga peraturan nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Hal ini merupakan bentuk kebutuhan pokok rakyat yang dipenuhi oleh Negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Penerapan hak atas Kesehatan berdasarkan ICESCR di Indonesia belum terlaksana secara maksimal.

Negara Republik Indonesia berdasarkan cita hukum Pancasila adalah negara Hukum Kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara tanpa kecuali, baik laki-laki dan Wanita. Sebagai negara hukum kesejahteraan, salah satu fungsi keberadaan negara adalah untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam Alinea IV pembukaan Undang-Undang Tahun 1945. Komitmen konstitusional ini menjadikan landasan jaminan konstitusional untuk mendapatkan keadilan bagi warga negara, yang dalam konteks ini adalah Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Dedi, *Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1-Maret 2008.
- Affandi, Affandi, "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara," Jurnal Hukum Positum 4, no. 1 (2019).
- Asshiddiqie, Jimly, "Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangannya" Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007.
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Dwiwicaksono, Adenanter, *Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di daerah: Panduan Praktis Untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD*, Penerbit Perkumpulan Inisiatif, Bandung, 2010.
- El Muhtaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Fachrudin, Irfan Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni Bandung, 2004.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Yogyakarta, 2003.
- Husodo, Siswono Yudo, dalam makalah "Membangun Negara Kesejahteraan", disampaikan dalam seminar Mengkaji ulang Relevansi Welfare State dan

- terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta, Wisma MM UGM, 25 Juli 2006.
- Isriawaty, Fheriyal Sri, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.
- Marbun, Mahfud, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty. 1987.
- Marbun, SF, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Ius Quia Iustum. Nomor 9, Vol 4-1997.
- Muhtaj, Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Mustafa, Bachsan,, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1982.
- Paklpahan, Rudy Hendra dan Eka N.A.M Sihombing, *Tangguung jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security)*, Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesia Journal of Legislation), Vol. 9 No.2- Juli 2012.
- Perwira, Indra, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009.
- Pickett, George dan John J Harlon, *Kesehatan Masyarakat Administrasi dan Praktik*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1995.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tetang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sofiani, Triana, *Hak Konstitusional Buruh Perempuan Dalam Bingkai Negara Hukum Kesejahteraan Di Indonesia*, MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014.
- Sulastomo, *Substansi dan Filosofi UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN*, Rakernas SJSN dan Jaminan Sosial Kesehatan, Menkokesra, 15-16 Maret, 2006.
- Yamin, Mohamad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1952.
- Yustina, Endang Wahyati dan Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan (Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan)*, Universitas Katolik Soegijapranata, 1 Juli 2020.